



**SALINAN**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan untuk melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/83/M.KT.01/2022 tanggal 24 Januari 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BBPPKS merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- (2) BBPPKS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPPKS mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPPKS menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;

- d. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
  - f. pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
  - g. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

BBPPKS terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;

- f. pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan;
- g. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

#### Pasal 7

Struktur Organisasi BBPPKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III INSTALASI

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPKS dapat membentuk Instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala BBPPKS.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan Instalasi yang ditetapkan oleh Kepala BBPPKS.

#### Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.
- (2) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial berupa laboratorium profesi pekerja sosial, penyuluhan sosial dan media, perpustakaan, dan instalasi lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

Di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengangkat ketua kelompok kerja dan/atau anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 13

Kepala BBPPKS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### Pasal 14

- (1) BBPPKS harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur di BBPPKS.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Menteri menyusun mekanisme dan proses bisnis antarunit kerja terkait di lingkungan Kementerian Sosial.

### Pasal 16

Kepala BBPPKS menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 17

BBPPKS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Kementerian Sosial.

#### Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan BBPPKS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BBPPKS maupun dalam hubungan antarinstansi dan lembaga lain yang terkait.

#### Pasal 19

Semua unsur di BBPPKS harus menerapkan prinsip sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kepala BBPPKS bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BBPPKS harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB VI

#### LOKASI

#### Pasal 22

BBPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang;
- b. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung;
- c. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta;
- d. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin;
- e. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar; dan
- f. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangkauan wilayah kerja BBPPKS ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB VII

#### ESELON

#### Pasal 24

- (1) Kepala BBPPKS merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama atau Jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 148

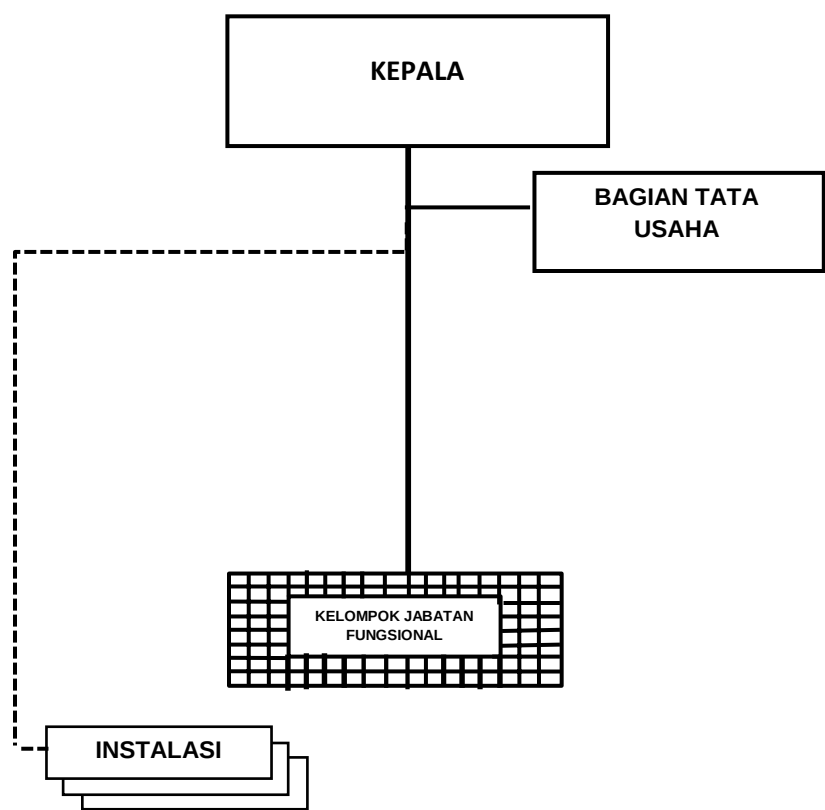
Salinan sesuai dengan aslinya  
Ptt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda  
198102182006042002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI